



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta 7 Juni 2010.

Nomor : 354 /KPU/VI/2010 .  
Kepada :  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan tentang Penggantian Calon Terpilih.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara  
Di  
Arga Makmur

Sehubungan dengan surat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 182/KPU-Kab.BU-007:434342/IV/2010 tanggal 28 April 2009 tentang mohon petunjuk terkait masalah penggantian calon terpilih, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya Partai Politik apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain, atau;
  - d. melanggar AD dan ART.
2. Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di Bengkulu Utara maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan verifikasi dan klarifikasi kepengurusan DPC Partai Pelopor dan status keanggotaan Sdr. Sudarman sesuai dengan AD/ART Partai Politik.
3. Bahwa dalam hal Penggantian Calon Terpilih, maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu.

Demikian harap menjadi perhatian.

KETUA

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu